

Status dan Kedudukan Perempuan sebagai Saksi (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP)

Habib Ismail^{1*}, Ahmad Wahyudi², Suryadi², Fatimatul Zuhroh², Bahroni², Mufid Arsyad¹, Rohimah¹, Agus Setiawan¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia

² Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia

✉ habibismail65@gmail.com*

Abstract

The issue of provisions that differentiate between men and women has colored many studies of Islamic law, based on the Al-Qur'an and Hadith. These differences are stated in the verses of the Koran that are two basic characteristics that only women have and are fundamental biological differences between women and men. This positions women differently in the context of testimony in court. For this reason, it is important that this research be carried out with the main issue of what is the position of female witnesses and the evidentiary strength of their testimony in the evidentiary system in religious court procedural law? With a qualitative research model, this research is a literature study using a philosophical approach. Based on comparative research results, the status and position of women as witnesses in religious courts from the perspective of Islamic law, the status of one man's testimony is the same as that of two women. The essence of this difference is not meant to doubt women's abilities, it's just that in the business world it is carried out from day to night so signing and testifying about all kinds of business is like being done by men. If there are women who are witnesses, they must have one additional woman whose function is to strengthen their testimony, because it could happen that one of the two of them cannot be present to give testimony or has forgotten the object that he witnessed in the past. . Meanwhile, in the Civil Procedure Code, the value of male and female testimony is the same. The value of the testimony of men and women is the same in the Civil Procedure Code in Religious Courts because witnesses serve as a means of evidence, the task of witnesses in the Civil Procedure Code is to prove the existence or non-existence of a legal action.

Keywords: Status Women as Witnesses, Position of Women as Witnesses, Islamic Law

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Terlepas dari perdebatan tentang anggapan bahwa posisi dan kualitas perempuan lebih rendah dari laki-laki. Perempuan kurang bisa dipercaya secara penuh dalam beberapa urusan publik Hal inilah yang menjadi penyebab kesaksian perempuan dihargai setengah dari kesaksian laki-laki.(MIFTAKHUL, 2021) Pada dasarnya ada dua pandangan terkait dengan kesaksian perempuan : *Pertama*, perempuan tidak mempunyai hak untuk menjadi saksi dalam banyak persoalan hukum seperti masalah pernikahan, perceraian, dan *hudud* (masalah pidana). *Kedua*, kesaksian perempuan diterima untuk semua permasalahan hukum dengan ketentuan nilai kesaksiannya dihargai setengah dari kesaksian laki-laki, yaitu kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki.(Asnawi, 2012)

Mayoritas fuqaha dan masyarakat muslim secara umum menganggap bahwa harga seorang saksi perempuan hanyalah "setengah" saksi laki-laki, dan oleh karenanya dua

orang saksi perempuan adalah sama dengan seorang saksi laki-laki. (Asriaty, 2016) Dasar utama yang digunakan umumnya merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat (282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَحَدٍ مِّنْكُمْ فَأُكْتِبُوا، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بِالْعَدْلِ، وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ، وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Asbab al-Nuzul ayat ini berkaitan dengan *ba'y al-Silm*, yakni jual beli pesanan yang pembayaran secara tunai dilakukan ketika barang pesanan telah sempurna. Redaksi lain menyebutkan bahwa ayat ini berkenaan dengan hutang piutang dalam batas waktu tertentu. (Anshori, 2013) Secara tektual, ayat 282 tersebut memberikan pemahaman bahwa kesaksian dua orang perempuan dinilai setara dengan kesaksian seorang laki-laki, ini pun dengan catatan sudah tidak ditemukan lagi dua orang laki-laki. (Muhammad, 2021) Oleh mayoritas ulama, ayat ini kemudian ditafsirkan dengan hadis yang menjelaskan kekurangan/kelemahan akal perempuan dibanding laki-laki sebagai alasan terhadap otoritas kesaksian laki-laki. Berbeda dengan mayoritas ulama salaf yang menganggap *nash* tentang kesaksian sudah final, para pemikir kontemporer menunjukkan kekurangan akal dalam hadis ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau melampaui prestasi kreativitas akal laki-laki.

Isu ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan telah banyak mewarnai kajian hukum islam dengan mendasar dalam al-Qur'an maupun Hadis. (Wahyudi, 2009) Perbedaan tersebut dinyatakan dalam ayat al-Quran bahwa dua sifat dasar yang hanya dimiliki oleh perempuan dan merupakan perbedaan biologis mendasar antara perempuan dan laki-laki, sebagaimana dinyatakan dalam surat ar-Ra'du ayat 8.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِحِسَابٍ

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya".

Hal ini menimbulkan asumsi bahwa, penilaian agama terhadap perempuan tersebut berawal dari tiga buah asumsi dasar tentang keyakinan dalam beragama. Pertama, asumsi dogmatik yang secara eksplisit menempatkan perempuan sebagai pelengkap.(Hisyam & Abou-Bakr, 2023) Kedua, dogma bahwa bakat moral etik perempuan lebih rendah. Ketiga, pandangan materialistik, ideologi masyarakat Makkah pra-Islam yang memandang rendah peran perempuan dalam proses produksi.(Ulumuddin, 2015) Oleh karena, isu kesetaraan jender yang timbul pada hakikatnya terletak pada hak asasi manusia (*al-kulliyât al-khamsah*), dengan lebih memempatkan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) sebagai inti dari persamaan dalam memperoleh kesempatan (*equality of opportunity*). (Abdurrahman & Kosmopolitan, 2007) Sekilas umat Islam bisa melihat betapa setting kemunculan fiqh dalam peradaban Arab sangat kental dengan budaya *patriarkhi*, yang melahirkan fiqh yang tidak adil dan bias gender.(Hermanto & Ismail, 2020) Perempuan dinilai separoh dari laki-laki (aqiqah, waris, kesaksian), mendapat label negatif (saat haid), dibatasi dan diproteksi (mahrom) dan masih banyak diskriminasi lain terhadap hak-hak perempuan. Semua itu tentu sangat tidak relevan dengan perkembangan realitas sosial budaya yang semakin egaliter.(Ikhsanudin, 2002)

Dalam pandangan lain, Nasaruddin Umar memberikan asumsi bahwa perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, ada dua teori besar yaitu, *nature* dan *nurture*.(Umar, 2010) Teori pertama, *nature*, mengatakan bahwa perbedaan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Anatomi biologi laki-laki dengan sederet perbedaannya dengan perempuan menjadi faktor utama dalam penentuan peran sosial kedua jenis kelamin ini. Teori kedua, *nurture*, mengatakan bahwa perbedaan peran sosial laki-laki dan perempuan lebih ditentukan oleh faktor budaya. Menurut teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat tidak ditentukan oleh faktor biologis, tetapi sesungguhnya dikonstruksikan oleh budaya masyarakat.(Wathani et al., 2022)

Alat bukti jika dilihat dari pengertian terminologi berarti orang yang mempertunjukkan, memperlihatkan, sebagai bukti.(Werluka, 2019) Sedangkan menurut istilah syara' ialah orang yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti "orang yang melihat atau mengetahui". Kata saksi dalam bahasa arab adalah "*syahadah*" yaitu orang yang mengetahui yang menerangkan apa yang diketahuinya.Jadi saksi yang dimaksud dalam hal ini adalah manusia hidup. Sedangkan menurut Sayid Sabiq dalam kitab sunnah bahwa yang dimaksud dengan saksi itu adalah memberitahukan seseorang tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan sebenarnya.(Ismanto, 2022)

Hukum Islam mengatur bahwa saksi yang akan dilangsungkan harus sesuai dengan syarat materil dan syarat formil. Syarat materil yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan yang diberikan saksi saling bersesuaian satu sama lain atau dengan alat bukti yang lain.(Rasyid & Syaifuddin, 2009) Selain syarat materil saksi juga harus memenuhi syarat formil yaitu memberi keterangan didepan persidangan, bukan yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, bagi kelompok yang berhak mengudurkan diri sebagai saksi menyatakan kesediaan untuk diperiksa sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianut.(Manan, 2005)

Sesuai dengan pengertian diatas bahwa kesaksian yang diatur oleh negara memiliki hubungan dengan agama. Hal mengenai kesaksian diatur dalam hukum positif melalui Pasal 139-1852 HIR, 168-172 HIR, 165-179 R. Bg, Pasal 306-309 R. Bg, Pasal 1895, 1902-1912 KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement yang selanjutnya disebut dengan HIR, Pasal 283 Rechtreglement voor de Buitengewesten

yang selanjutnya disebut dengan R.bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum yang selanjutnya disebut dengan KUHAP, diatur hal-hal yang terikat dengan asas-asas pembuktian. Dalam Pasal 1865 KUHAP dijelaskan "Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya dan menyangkal hak orang lain harus dibuktikan". Adanya hak atau peristiwa ini maka baik penggugat atau tergugat dibebani pembuktian, terutama penggugat wajib memuktikan peristiwa yang diajukan.(Mertokusumo, 2009) Saksi yang didatangkan ke muka persidangan adalah seorang yang melihat dan mendengar sendiri secara langsung kejadian atau peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.

Tidak adanya batasan dalam KUHAP tersebut memberikan asumsi bahwa kemungkinan pembaharuan terhadap pemahaman tentang kesaksian perempuan dalam hukum Islam. Mengenai masalah kesaksian dalam suatu perkara atau suatu masalah, kedudukan antara pria dan wanita sama-sama memiliki tanggungjawab dan fungsi yang sama, karena masalah kesaksian sangatlah penting menurut Islam.(Fauzi et al., 2022)

Di dalam lingkup lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, lembaga Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang khusus mengakomodir atau memfasilitasi masalah-masalah perdata tertentu seperti perkawinan, perceraian, rujuk, hibah, wasiat, wakaf, waris dan perbankan syari'ah bagi umat Islam yang berwarganegara Indonesia. Pandangan bahwa hubungan hukum sebagai salah satu institusi sosial yang menjanjikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum jelas akan bertumpu pada pertukaran antara dinamika masyarakat dan penegakan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Masalah kesaksian perempuan dalam hukum positif di Indonesia tidak begitu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan tetapi hanya diatur mengenai teknis, hak-hak, siapa saja yang boleh menjadi saksi dan kewajiban menjadi saksi tidak diatur secara spesifik mengenai bagaimana hukum kesaksian perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam sistem hukum positif di Indonesia kedudukan saksi laki-laki maupun perempuan sama dan tidak ada perbedaan antara keduanya.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam yang memeriksa suatu perkara guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, akan tetapi, di dalam Hukum Acara pada lembaga Peradilan Agama sampai saat ini masih mengacu kepada HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) yang menjadi sumber rujukan bagi ketentuan hukumberacara pada setiap lembaga peradilan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan di dalam HIR khususnya mengenai masalah saksi, tidaksedikit terdapat perbedaan dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh hukum Islam. Di dalam HIR tersebut tidak diatur mengenai klasifikasi saksi, maka peneliti tertarik untuk mengkaji "*Status Dan Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Agama* (Studi Komparatif Hukum Islam dan KUHAP).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kepustakaan dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku, kitab-kitab fiqh, majalah atau dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.(Abubakar, 2021).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif berupa studi dokumen atau teks yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji. Dengan menggunakan metode ini, penulis akan membandingkan pendapat antara hukum Islam dan KUHAP tentang status dan kedudukan perempuan sebagai saksi.(Soekanto, 2006)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Komparatif Status dan Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Islam dan KUHAP

Keberadaan saksi dalam suatu peristiwa sebagaimana yang di pahami pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] bahwa keberadaan saksi memiliki peran yang sangat penting. Kehadiran saksi tersebut selain diperintahkan Alquran kepada para pihak yang melakukan sebuah akad atau transaksi untuk menghadirkan saksi, juga sebagai upaya preventif.(Ahmad, 2020) Apabila pada masa yang akan datang terjadi perselisihan antara orang-orang yang mengadakan akad atau transaksi, maka dengan adanya saksi pada waktu akad atau transaksi dahulu saksi tersebut dapat memberikan keterangan.

Begitu juga dalam hadis Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa sebaik-baik saksi adalah orang yang memberikan keterangan walaupun tidak diminta dalam hal saksi tersebut pada dasarnya mengetahui dengan baik persoalan yang dihadapi dan dikenal juga tingkat keadilan serta kejujurannya. Namun pada hadis berikutnya Nabi Muhammad pun juga mencela saksi dalam hal saksi tersebut memberikan keterangan palsu. Terlepas dua kondisi hadis Nabi Muhammad saw itu, tetapi pada dasarnya adanya perhatian Alquran dan hadis Nabi terhadap saksi sebenarnya menunjukkan tentang arti pentingnya saksi, bahkan dalam riwayat lain kedudukan saksi semakin terlihat sangat penting karena menjadi unsur yang tidak boleh tidak harus ada dalam suatu akad khususnya akad nikah. Pada hadis tersebut kedudukan saksi sebagai salah satu rukun yang mesti ada waktu berlangsungnya akad nikah, sehingga apabila ketinggalan mengakibatkan tidak sahnya akad nikah.

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa pada intinya saksi adalah sebagai rukun akad nikah, bahkan menjadi rukun pula dalam suatu perbuatan hukum. Hal ini sebagaimana pada firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282 dan 283] bahwa walaupun objek kesaksian pada firman tersebut hanya berkaitan dengan perkara muamalah (bisnis), tetapi yang mesti ditangkap adalah adanya perintah untuk mencari dan mendatangkan saksi. Perintah dari Allah pada awalnya selalu dapat dipahami sebagai hal yang wajib dilakukan. Oleh karena itu penulis memahami tidak keliru pula apabila dikatakan bahwa eksistensi saksi pada QS. al Baqarah [2: 282] juga menjadi salah satu rukun dalam transaksi bisnis, sehingga kehadiran saksi menjadi wajib dilakukan. Untuk mendukung keberadaan saksi dalam dunia bisnis adalah termasuk rukun, tampaknya hal ini dapat pula dikaitkan dengan pendapat Imam Hanafi sebagaimana akan dibahas pada bahasan tersendiri.

Berbeda halnya dengan kedudukan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR serta pasal 284 R.Bg. saksi dalam hukum acara ini termasuk sebagai salah satu dari beberapa alat bukti (bewijsmiddel). Alat bukti saksi inilah yang di jadikan para pihak yang berperkara untuk membuktikan ke benaran dalil gugatan atau fakta-fakta yang mereka kemukakan kepada pihak tergugat atau sebagai dalil bantahan terhadap gugatan penggugat bahwa ia bukan sebagai orang yang salah atau melakukan kesalahan.

Peran Saksi dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebagaimana deskripsi di atas dapat dipahami dengan jelas bahwa kedudukan saksi dalam Alquran dan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata sebenarnya berbeda.(Iqbal, 2023) Saksi dalam Alquran dipahami sebagai rukun suatu perbuatan hukum, sementara saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah sebagai salah satu alat bukti. Adanya perbedaan tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa fungsi pada dua kedudukan tersebut juga berbeda. Saksi sebagai rukun adalah menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum, sementara saksi sebagai alat bukti adalah untuk membuktikan apakah perbuatan hukum tersebut telah dilakukan secara sah atau tidak, atau untuk membuktikan tentang ada atau tidak adanya perbuatan hukum yang telah dilakukan. Begitu juga untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang,

ada atau tidak adanya perbuatan hukum, atau telah terjadi atau tidaknya suatu perbuatan hukum.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menganut bahwa saksi juga termasuk rukun. Hal tersebut telah diatur sebagaimana pada pasal 24 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang tertulis "Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah", Selanjutnya pada ayat berikutnya yaitu (2) disebutkan "setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi" Dua orang saksi yang dimaksudkan di sini tentu adalah dua orang saksi yang memenuhi persyaratan dan yang jelas adalah dua orang saksi laki-laki.(Herlina, 2019) Dalam hal saksi sebagai rukun hukum seperti yang dikemukakan dalam pasal tersebut, tampaknya Peradilan Agama pun tidak memiliki hak untuk mencampuri ketentuan saksi sebagai rukun yang mesti ada ketika langsungnya suatu akad.

Berbeda halnya apabila saksi tersebut sebagai alat bukti. Misalnya terkait dengan masalah pernikahan, maka saksi sebagai alat bukti berfungsi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pernikahan seseorang.(Afandi, 2018) Jika dikaitkan dengan keotentikan pernikahan, saksi digunakan untuk membuktikan apakah se seorang menikah secara resmi atau hanya pernikahan "bawah tangan". Jika dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka saksi digunakan untuk membuktikan ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilihat saksi. Jika dikaitkan dengan per cerai, maka saksi digunakan untuk membuktikan apakah suami isteri yang dimaksud apakah telah bercerai atau tidak yang di sertai dengan bukti lainnya.(Mubādalāh, n.d.)

Mengutip pendapat salah seorang pakar hukum Indonesia yakni Roihan A. Rasyid yang mengatakan bahwa Peradilan Agama bukan bermaksud untuk menikahkan orang sehingga memerlukan saksi sebagai syarat, melainkan hanya untuk membuktikan ada atau tidak adanya akad nikah. Hal yang demikian, 'Satu hal yang perlu ditegaskan dari pendapat di atas bahwa Roihan A. Rasyid mengatakan adanya saksi sebagai alat bukti dan ada pula saksi sebagai syarat. Menurut hemat penulis saksi tersebut bukan sebagai syarat melainkan sebagai rukun. Saksi sebagai rukun juga telah diakui oleh para pakar hukum Islam sejak dahulu. Alasan lainnya bahwa hakikat saksi adalah melihat atau menyaksikan, oleh karena itu saksi mesti ada saat berlangsungnya suatu akad. Apabila disebut sebagai syarat maka asalkan adanya saksi, saksi tersebut bisa saja tidak ikut hadir atau menyaksikan suatu akad. Apabila saksi yang ditunjuk tidak hadir, maka pertanyaannya bagaimana ia dapat memberikan keterangan apabila terjadinya perselisihan terhadap akad yang ditelah dilakukan, sementara ia sendiri tidak pernah menyaksikan saat akad waktu itu berlangsung.(AGAMA, n.d.)

Dalam konteks ini, menurut hemat penulis karena urusan menikahkan orang adalah wewenang yang diberikan Undang-Undang kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPPn). Jelasnya saksi sebagai alat bukti adalah seseorang yang diminta memberikan keterangan untuk membuktikan kebenaran hak yang mesti diperoleh bagi yang berkepentingan atau untuk membuktikan berupa penolakan tuntutan seseorang.(Damayanti, 2020)

Beberapa deskripsi di atas, menurut hemat penulis bukan berarti melarang menggunakan saksi yang berkedudukan sebagai rukun untuk digunakan sebagai alat bukti. Misalnya dua orang saksi yang berkedudukan sebagai rukun digunakan untuk membuktikan adanya akad nikah yang telah dilangsungkan beberapa waktu yang lalu. Hal seperti ini jelas lebih baik dan lebih kuat serta tentu diterima oleh semua kalangan. Namun setelah sekian lama hidup berumah tangga, maka bisa jadi ketika diperlukannya saksi untuk membuktikan pernikahan suami isteri ini, saksi yang menyaksikan akad nikah keduanya waktu dahulu sudah tidak ada lagi atau tidak berada di daerah tersebut, tentu sudah dipastikan dibutuhkan keterangan oleh orang lain yang mengetahui peris tiwa pernikahan kedua suami isteri itu. Orang yang mengetahui itu, bisa jadi adalah laki-laki dan bisa jadi pula perempuan. Intinya adalah saksi dalam Alquran sebagai rukun.

Kehadiran saksi sebagai rukun pada saat akad berlangsung adalah wajib dan ketidakhadirannya mengakibatkan tidak sahnya akad. Adapun saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bedudukan sebagai alat bukti. Kedudukan saksi sebagai alat bukti adalah untuk mem buktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata semua pembuktian disebut sebagai alat bukti. Jika dikaitkan dengan Islam, apakah dalam Islam juga dikenal istilah alat bukti sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Istilah alat bukti ini tampaknya hanya ditemukan melalui kata *bayyinah* (ل) yang bermakna *al-hujjah al-wadihah* () yakni "bukti yang jelas", tetapi ada pula di antara para pakar bahasa mengartikan bayyinah sebagai (ل) yakni "saksi" Latar belakang dikenalnya istilah bayyinah adalah karena adanya hadis Nabi Muhammad saw yang terfokus pada istilah tersebut. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البينة على المدعى واليمين على من أنكر { رواه البيهقي }

Dari Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi saw bersabda: Keterangan atas penggugat dan sumpah atas orang yang menolak gugatan. (H.R. Baihaqi).(As-Shan'ani & Al-Kahlani, 2005)

Apabila lafal *bayyinah* dipahami bermakna sebagai saksi, maka maksud hadis tersebut adalah penggugat berkewajiban untuk menghadirkan saksi (*bayyinah*) untuk memberikan ke terangan dan bagi yang menolak atau menyatakan dirinya tidak bersalah diwajibkan untuk bersumpah.(Muslimin, 2016) Akibat hukum dari makna lafal *bayyinah* sebagai saksi adalah proses untuk memperoleh ke terangan hukum di dalam Islam hanya dapat dilakukan melalui keterangan saksi dan bukan melalui keterangan-keterangan yang lain seperti pengakuan atau bukti dokumentasi. Oleh karena itu, tampaknya pemaknaan lafal *bayyinah* sebagai saksi mempersempit gerak ruang pembuktian hukum, terutama pada kasus-kasus yang tidak ada yang menjadi saksi, tetapi ditemukan adanya bukti bukti yang lain.

Berdasarkan permasalahan di atas, Ibn al-Qayyim al Jauziyah tampaknya merasakan kegelisahan hukum pada waktu itu sehingga membuatnya melakukan konstruksi pemaknaan lafal *bayyinah*. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyah bahwa lafal *bayyinah* (البينة) adalah salah satu bagian dari *syahadah* (الشهادة) ruang lingkup lafal *bayyinah* lebih umum atau lebih luas dibandingkan dengan lafal syahadah, sehingga menurut pakar ini.(Al-Arabiyyah, 2004) Dalam konteks ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran maka dapat disebut sebagai bayyinah, Pendapat ini tampaknya sejalan dengan arti yang dikemukakan pakar bahasa bahwa kata bayyinah berarti *al-hujjah al-wadihah* yakni bukti yang jelas sebagaimana disebutkan di atas.(al-Marāgī, 1946) Jika dikaitkan dengan sistem hukum beracara di peradilan, tampaknya pendapat Ibn al-Qayyim al-Jauziyah lebih relevan dengan model pembuktian hukum di dunia peradilan sekarang yang tidak hanya mengandalkan saksi, tetapi dapat dilakukan melalui pembuktian-pembuktian lain. Sebagaimana halnya makna *bayyinah* sebagai *al-hujjah al-wadihah*, tentu keterangan-keterangan tidak dapat dibatasi hanya melalui keterangan saksi melainkan mesti pula melalui berbagai macam cara baik pembuktian melalui dokumen atau pun melalui audio.

Menurut hemat penulis, pendapat Ibn al-Qayyim yang dilahirkan pada tahun 1293 M dan wafat pada tahun 1350 M," jelas lebih dahulu dicetuskan, bahkan macam-macam alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Peradilan Umum sebenarnya juga terinspirasi dari definisi bayyinah yang di kemukakan Ibn al-Qayyim. Oleh karena itu tampaknya apabila makna lafal bayyinah (A) diartikan sebagai apapun yang dapat mengungkapkan kebenaran, termasuk pula bukti dokumen se bagaimana yang diperkenalkan Q.S. al-Baqarah [2: 282] tentang perintah pencatatan yang akan dibahas pada bahasan mendatang, maka sebenarnya tidak ada yang dipermasalahkan dalam hukum Islam. Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Acara

Perdata di Peradilan Umum khususnya dalam pembuktian terlihat menerapkan hukum pembuktian yang diperkenalkan Islam. (Pelu & Helim, 2015)

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata telah ditentukan bahwa pihak pihak yang berperkara berkewajiban untuk mencari dan hadirkan saksi di muka persidangan. Para pihak yang berkepentingan mesti secara maksimal mencari saksi dan berupaya agar saksi yang relevan dapat hadir dengan sukarela. Apabila saksi tidak bersedia, sementara saksi tersebut adalah orang yang tepat untuk memberikan keterangan, maka berdasarkan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim bahwa hakim dapat memerintahkan untuk menghadirkan saksi tersebut di depan persidangan. Begitu juga apabila masih tidak bersedia, hakim pun dapat memerintahkan agar saksi tersebut dijemput secara paksa, bahkan saksi ini dapat dikenakan sanksi untuk mengganti biaya pemanggilan. Apabila kewajiban mencari dan menghadirkan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata ditemukan dengan Islam, tampaknya hal tersebut sejalan dengan hukum kesaksian dalam hukum Islam, bahkan relevan pula dengan QS. al-Baqarah [2: 282]. Dalam firman Allah tersebut orang-orang yang berperkara diwajibkan untuk meminta kepada orang yang mengetahui duduk perkara yang dihadapi agar bersedia menjadi saksi. Ayat Alquran yang dimaksud sebagaimana telah dibahas pada bagian makna ayat ke saksi tertulis yang memerintahkan kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari saksi sebanyak dua orang. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata jumlah saksi yang dapat diterima juga sekurang-kurangnya dua orang. (Iqbal, 2023)

Begitu juga bagi saksi yang diminta untuk memberikan keterangan diwajibkan pula memberikan kesaksian. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah [2: 282] 13 yakni saksi-saksi yang sudah diminta untuk menyaksikan suatu transaksi atau untuk memberikan keterangan ketika diperlukan, hendaknya tidak merasa enggan memberikan kesaksian yang artinya berkewajiban memberikan keterangan agar kebenaran dapat ditegakkan. Hal ini disebabkan bahwa apabila saksi mengetahui informasi yang sebenarnya maka dengan adanya kesaksian ini, kebenaran dapat ditegakkan. Pentingnya kedudukan saksi inilah membuat Allah pun melarang kepada orang yang menyimpan suatu informasi sebagaimana dalam Q.S. al-Baqarah [2: 283], sementara ia mengetahui informasi tersebut.

Perbedaannya hanya terletak bahwa kewajiban untuk menghadirkan saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah agar dapat menjadi alat pembuktian hukum, sementara kewajiban untuk mencari dan menghadirkan saksi dalam Islam adalah karena saksi sebagai rukun (unsur yang tidak boleh tidak harus ada waktu berlangsungnya suatu akad). Dalam Islam bahwa saksi sebagai rukun juga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian hukum.

Pakar lainnya yaitu Ibn al-Qayyim al-Jauziyah sebagaimana telah dijelaskan pula pada bab II bahwa kesaksian adalah salah satu bagian dari bayyinah (pembuktian), sementara bayyinah sendiri memang diperkenalkan Nabi melalui sabdanya, sehingga menurut pakar ini segala apa pun yang dapat mengungkapkan atau menyatakan kebenaran dapat disebut sebagai bayyinah, termasuk di dalamnya adalah saksi. Oleh karena itu, lanjutnya, sangat dimungkinkan saksi dapat berasal dari orang yang berbeda agama (non-muslim) jika hakim berkeyakinan bahwa kebenaran dapat diungkapkan melalui kesaksiannya. (al-Marāḡī, 1946)

Dalam konteks jumlah laki-laki dan perempuan, dalam keadaan tertentu yang ada hanya seorang laki-laki, sementara yang ada pada waktu itu hanya perempuan, maka kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh satu orang laki dan dua orang perempuan. Artinya status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan. Adapun alasan tentang berbedanya status kesaksian ini tampaknya telah jelas dideskripsikan pada bagian makna ayat kesaksian terdahulu. Intinya perbedaan tersebut bukan ber maksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia

usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam serta lagi dengan kegiatan-kegiatan meeting lainnya sehingga penandatanganan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya dilakukan oleh laki-laki. Apabila ada perempuan yang menjadi saksi, ia mesti mendapat tambahan satu perempuan lagi yang berfungsi untuk memperkuat kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu. (Pelu & Helim, 2015)

Menurut hemat penulis adanya kemestian dua orang perempuan dan satu orang laki-laki sebenarnya tidak merugikan pihak perempuan. Alasan apa yang membuat kaum perempuan merasa keberatan terhadap ketentuan saksi ini. Sebaliknya hal ini lebih baik dilakukan bahkan tidak hanya perempuan yang mesti sebanyak dua orang atau empat orang, laki-laki pun tidak ada dalil yang melarang apabila ingin lebih dari dua orang yang menjadi saksi. Bahkan pada hakikatnya, semua orang yang hadir pada akad atau transaksi berlangsung adalah menjadi saksi terhadap peristiwa itu.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa saksi di sini adalah ber kedudukan sebagai rukun. Oleh karena itu sangat wajar apabila saksi dipilih secara selektif. Berbeda halnya apabila saksi yang di butuhkan adalah saksi sebagai alat bukti, maka yang diutamakan adalah orang yang lebih mengetahui peristiwa yang sedang di perselisihkan dan apakah informasi yang diberikannya mengan dung kebenaran atau sebaliknya.

Adapun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki laki dan perempuan adalah sama. Samanya nilai kesaksian laki aki dan perempuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti sebagaimana diterangkan di atas. Tugas saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya per buatan hukum. Oleh karena itu demi kepentingan untuk me ngungkapkan fakta yang sebenarnya, siapa pun dapat menjadi saksi dan tidak membedakan saksi dari jenis kelamin. (Pelu & Helim, 2015)

Misalnya di suatu daerah ada sepasang laki-laki dan perempuan yang tinggal serumah tanpa diketahui apakah keduanya telah menikah atau belum. Adanya keraguan dari sebagian masyarakat ini mengharuskan sepasang laki-laki dan perempuan tersebut menghadirkan bukti. Bukti di sini dapat berupa surat atau buku nikah, dapat berupa kesaksian saksi atau bahkan melalui pengakuan keduanya yang disertai sumpah. Fungsi bukti di sini yang salah satunya adalah saksi adalah untuk memberikan keterangan atau melakukan pembuktian apakah keduanya benar sebagai suami isteri atau merupakan pasangan yang tidak sah.

Sebagaimana pembuktian pun dapat dilakukan dengan berbagai cara maka menurut hemat penulis kesaksian juga tidak membedakan berdasarkan jenis kelamin dan termasuk pula agama. Semua dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran yang ingin dicari. Hal yang paling penting dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata menurut yang dipahami penulis adalah penguakan atau pengungkapan kebenaran dengan macam-macam alat bukti itu yang salah satunya adalah saksi. Hal yang mesti diperhatikan adalah saksi mesti berjumlah dua orang atau lebih tanpa mem bedakan jenis kelamin. Namun apabila kesaksian hanya diberikan oleh satu orang, maka kesaksian tersebut tidak diterima jika tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Berdasarkan hal di atas, dapat dikatakan bahwa tampaknya tidak bertentangan dengan ayat kesaksian jika dinyatakan bahwa nilai kesaksian laki-laki dan perempuan adalah sama. Hal ini disebabkan kedudukan perempuan yang menjadi saksi adalah sebagai alat bukti, seperti kesaksian perempuan terhadap ada atau tidak adanya tindak kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap dirinya. Selain itu tampaknya tidak bertentangan pula dengan ayat kesaksian jika yang menjadi saksi terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan atau hanya terdiri dari dua orang perempuan, asalkan perempuan yang

menjadi saksi mengetahui secara pasti tentang pokok persoalan yang dihadapi pihak berperkara sehingga membutuhkan kesaksiannya.

Intinya adalah apabila saksi tersebut diposisikan sebagai rukun, maka mesti mengikuti seperti yang ditentukan dalam Alquran. Namun apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka penulis lebih cenderung sependapat dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Satu hal yang penting untuk ditegaskan di sini bahwa samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan di sini berbeda dengan samanya nilai kesaksian yang dirumuskan TIM Pengarusutamaan Gender. Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan yang ditawarkan Pengarusutamaan Gender sebagaimana pada pasal 11 ayat (1) adalah saksi berkedudukan sebagai rukun, sementara samanya saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah berkedudukan sebagai alat bukti yang dipastikan memiliki fungsi yang berbeda.

KESIMPULAN

Secara komparatif status dan kedudukan perempuan sebagai saksi di peradilan agama dalam sudut pandang hukum Islam status kesaksian satu orang laki-laki sama statusnya dengan dua orang perempuan. Inti perbedaan tersebut bukan bermaksud meragukan kemampuan perempuan, hanya saja karena pada dunia usaha yang dilakukan di siang hari sampai malam sehingga penandatanganan dan kesaksian segala macam bisnis layaknya dilakukan oleh laki-laki. Apabila ada perempuan yang menjadi saksi, ia mesti mendapat tambahan satu perempuan lagi yang berfungsi untuk memperkuat kesaksian yang dilakukan mereka, karena bisa jadi suatu saat salah seorang di antara keduanya ada yang tidak bisa hadir memberikan kesaksian atau telah lupa dengan objek yang disaksikannya pada waktu dahulu. Sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, nilai kesaksian laki laki dan perempuan adalah sama. Samanya nilai kesaksian laki-laki dan perempuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama karena saksi berkedudukan sebagai salah satu alat bukti, tugas saksi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata adalah untuk membuktikan ada atau tidak adanya perbuatan hukum sesuatu. Secara singkat apabila saksi tersebut diposisikan sebagai rukun, maka mesti mengikuti seperti yang ditentukan dalam Alquran. Namun apabila saksi diposisikan sebagai alat bukti, maka sependapat dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Sebagai kata penutup kami ucapkan terimakasih kepada Universitas Ma'arif Lampung yang telah membiayai penelitian ini.

REFERENSI

- Abdurrahman, W., & Kosmopolitan, I. (2007). *Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute.*
- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian.* SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afandi, A. T. (2018). *Kedudukan Saksi Dalaam Undang-Undng Nomor 19 Tahun 2016 Tentaang Perubhan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE.* Universitas 17 AGUSTUS 1945.
- AGAMA, P. (n.d.). *Hukum acara peradilan agama.*
- Ahmad, S. (2020). *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam.* Airlangga University Press.
- Al-Arabiyyah, M. A.-L. (2004). *Al-mu'jam al-wasit.* Maktabat al-Khanji.
- al-Marāḡī, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāḡī.* Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Anshori, A. (2013). Kesaksian Wanita dalam Pandangan Ulama Tafsir. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- As-Shan'ani, A.-I. M., & Al-Kahlani, I. I. (2005). *Subul As-Salam Juz III.* Cairo: Syarikah Makhtabah Wa Maghba'ah Musthafa Al-Baby.
- Asnawi, H. S. (2012). Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *ESENSIA: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 223–240.
- Asriaty, A. (2016). Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 175–198.
- Damayanti, A. N. (2020). *Penghulu dalam sorotan (alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)*. IAIN Palangka Raya.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Herlina, A. (2019). *Penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Dihubungkan Dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M. 01-PR. 08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum: Studi Kasus Di Kelurahan Sukagalih Dan Desa Karyamukti Kabupaten Garut*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Hisyam, M. A., & Abou-Bakr, O. (2023). Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Ikhsanudin, K. H. (2002). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF Dan Ford Foundation.
- Iqbal, M. (2023). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ismanto, B. (2022). Persyaratan saksi dalam pernikahan (pendapat imam syafi'i dan imam abu hanafi). *Jurnal Tafkirul Iqtishodiyah (JTI)*, 2(2), 282–289.
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Miftakhul, H. (2021). *Kesaksian perempuan dalam pernikahan (analisis pemikiran husein muhammad dan musdah mulia)*. universitas islam negeri raden intan lampung.
- Mubādalāh, I. (n.d.). *Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and*.
- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Muslimin, A. (2016). Perkembangan Hukum Islam Versus Kehidupan Sosial Dalam Perspektif Al-Qawaid AL-Fiqhiyah. *Jurnal Mahkamah*, 1.
- Pelu, I. E. A. S., & Helim, A. (2015). *Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilan Agama Islam*. Setara Press.
- Rasyid, C., & Syaifuddin. (2009). *Hukum acara perdata dalam teori dan praktik pada peradilan agama*. UII Press.
- Soekanto, S. (2006). Pengantar penelitian hukum. (No Title).
- Ulumuddin, M. (2015). Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam. *EGALITA*, 10(2).
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*.
- Wahyudi, M. I. (2009). Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(1).
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.
- Werluka, L. (2019). Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Belo*, 4(2), 228–248.

Copyright Holder :
© Habib Ismail, et al., (2024)

First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana

This article is under:

